



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
KECAMATAN PELAIHARI  
DESA TAMPANG

Alamat Jln A Yani RT 03/02 Desa Tampang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMPANG  
NOMOR : 19 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
DESA TAMPANG TAHUN 2020**

**KEPALA DESA TAMPANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Tampang.  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Tampang dengan Keputusan Kepala Desa Tampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.  
2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Tampang, 19 Juni 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Tampang dengan nama Posyandu terlampir
- : Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
  - Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
  - Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
  - Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
  - Mengerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
  - Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
  - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Tampang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampang, Alokasi dana Desa Tampang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tampang  
Pada Tanggal : 22 Juni 2020



Tembusan :

- Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
- Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Pelaihari
- Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Tampang
- Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMPANG

NOMOR : 19 TAHUN 2020  
TANGGAL : 22 JUNI 2020

**NAMA-NAMA POSYANDU DESA TAMPANG  
KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2020**

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	LOKASI	JUMLAH KADER
1	2	3	4	5
1.	SEGER WARAS	LANSIA	DESA TAMPANG RT 03	6 ORANG
2.	KEMBANG SEPATU	BALITA	DESA TAMPANG RT 01	6 ORANG
3.	BINA BALITA	BALITA	DESA TAMPANG RT 03	6 ORANG

